

---

# ASEAN DAN MASALAH HAK ASASI MANUSIA

---

*Anna Juliastuti*



Artikel ini membahas pandangan Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) terhadap masalah hak asasi manusia (HAM) yang semakin berkembang setelah perang dingin berakhir. Tindakan-tindakan ASEAN selama ini merupakan bukti bahwa institusi kerjasama negara-negara Asia Tenggara ini pada dasarnya cukup memberikan perhatian terhadap nilai-nilai HAM. Beberapa tindakan tersebut antara lain: pembentukan Kelompok Kerja untuk sebuah Mekanisme HAM ASEAN (Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism) pada 1996; pembentukan kelompok kerja nasional masalah HAM di Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan menurut rencana segera disusul dengan pembentukan kelompok serupa di negara-negara anggota lainnya; pembahasan mengenai pembentukan Komisi HAM ASEAN; pembentukan lembaga ad hoc ASEAN Troika dalam pertemuan informal Menteri Luar Negeri pada Juli 2000.

## **Isu HAM dalam Hubungan Internasional**

Wacana mengenai HAM dalam tata

hubungan internasional biasanya identik dengan perkembangan peradaban yang terjadi di belahan bumi "Barat". Menyusul trauma terhadap kemungkinan berulangnya pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan akibat Perang Dunia I dan II, pada tahun 1948 negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati suatu Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration on Human Rights*) yang mengikat seluruh negara-negara anggotanya. Meski mencantumkan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Deklarasi Universal tentang HAM tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban yang mengikat negara-negara anggotanya secara hukum. "Mengikat secara hukum" di sini membawa konsekuensi bahwa hak tersebut bukan hanya merupakan hukum positif yang harus dilaksanakan, namun juga adanya lembaga dan mekanisme tertentu yang akan mengontrol pelaksanaannya.

Oleh karena itu, pada tahun 1966 PBB mengeluarkan instrumen-instrumen tambahan yang lebih bersifat mengikat, yaitu Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan

Konvensi Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Kedua konvensi yang mulai berlaku efektif pada 1976 ini menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Dua konvensi tersebut memiliki beberapa perbedaan mencolok. *Pertama*, ICCPR menetapkan adanya penghormatan dan penjaminan dengan segera terhadap hak-hak. Di sisi lain, ICESCR tidak mengharuskan negara-negara untuk segera melaksanakan dengan efektif hak-hak yang telah diakuinya, melainkan menganjurkan agar pelaksanaannya menjadi bagian dari program-program yang dilaksanakan masing-masing negara.

*Kedua*, ICCPR membentuk sebuah Komite HAM yang bertugas mengawasi implementasi konvensi tersebut. Melalui suatu protokol fakultatif (*optional protocol*), ICCPR juga menetapkan suatu mekanisme yang memungkinkan individu untuk mengajukan petisi kepada Komite HAM. Protokol fakultatif ini memungkinkan pula warga negara untuk mengajukan protes atas terjadinya pelanggaran HAM oleh sebuah pemerintah, termasuk pemerintah negaranya sendiri.<sup>1</sup> Sementara itu, ICESCR hanya menyerahkan fungsi pengawasan pelaksanaan klausa-klausanya kepada ECOSOC, sebuah badan politik PBB yang tidak mempunyai mekanisme kontrol setegas ICCPR.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, masalah HAM juga menjadi perhatian negara-negara di tingkat regional, yaitu dengan terbentuknya sistem HAM Eropa, sistem HAM antar Amerika (OAS), serta Piagam HAM dan Rakyat dari Organisasi Persatuan Afrika

(OAU). Dari ketiga sistem tersebut, Konvensi Eropa mengenai HAM dan Kebebasan Fundamental (1950) merupakan sistem HAM yang paling maju. Diciptakan oleh Dewan Eropa, Konvensi Eropa dirumuskan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu: memperkuat demokrasi dan komitmen pada *rule of law*; menghindari munculnya ancaman totaliterisme baru, serta melindungi Eropa dari ancaman komunis. Prestasi utama Konvensi Eropa adalah menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan individu yang merasa haknya dilanggar oleh negara untuk mengajukan petisi guna memperoleh ganti rugi. Jika upaya ganti rugi tidak kunjung tercapai, masalahnya dapat diteruskan ke Mahkamah HAM Eropa dan putusan serta ganti rugi yang ditetapkan akan mengikat negara itu.

Sistem HAM antar Amerika berbentuk Piagam OAS (Organisasi antar Amerika) yang klausa-klausanya di dalamnya mirip dengan Piagam PBB. Selain itu terdapat pula Konvensi Amerika yang mengatur secara lebih detil mengenai perlindungan HAM tersebut. Pengawasan terhadap hak-hak yang dilindungi oleh Konvensi Amerika dilaksanakan oleh sebuah komisi dan mahkamah antar Amerika yang mirip dengan sistem di Eropa.

Sedangkan di Afrika, Piagam HAM dan Rakyat dari Organisasi Persatuan Afrika memuat sejumlah hak yang lazim seperti dalam sistem Eropa dan antar Amerika. Namun demikian, Piagam HAM Afrika juga memiliki keunikan karena memuat pula "hak-hak generasi ketiga", seperti misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas perdamaian dan hak atas lingkungan yang baik. Pelaksanaan hak-hak ini diawasi oleh Komisi Afrika, tetapi tanpa kehadiran mahkamah HAM Afrika seperti di Eropa dan Amerika.<sup>3</sup>

## Masalah HAM di ASEAN

Bersama dengan masalah lingkungan, demokrasi dan perdagangan obat terlarang, masalah HAM kini juga dianggap sebagai suatu bentuk ancaman keamanan non-konvensional yang harus dihadapi negara-negara di Asia Tenggara yang semuanya tergabung dalam ASEAN. Mengapa? Sebabnya ada beberapa hal. *Pertama*, naiknya isu HAM itu sendiri setelah Perang Dingin berakhir, yaitu setelah Presiden William (Bill) Clinton Amerika Serikat melakukan reorientasi kebijakan luar negeri dengan memberikan perhatian lebih besar pada masalah-masalah lingkungan hidup, penegakan HAM dan demokratisasi. Jika pada masa Perang Dingin penegakan HAM merupakan masalah internal suatu negara, tidak demikian halnya setelah Perang Dingin berakhir. Pemerintahan militer di Myanmar, misalnya, tidak terlalu dipermasalahkan pada masa Perang Dingin. Demikian pula tindakan represif Indonesia terhadap kelompok-kelompok yang tidak memiliki aliran pemikiran yang sama dengan pemerintah (gerakan separatis, komunisme, dll) yang tidak pernah menjadi perhatian masyarakat internasional pada masa itu. Dengan adanya reorientasi kebijakan tersebut, AS berhasil menjadikan isu-isu urusan domestik menjadi urusan internasional.

*Kedua*, kemajuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan terjadinya arus penyebaran informasi secara cepat ke seluruh penjuru dunia. Sebuah pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara misalnya, tidak mungkin lagi dapat diisolir sebagai sebuah masalah internal. Tak terkecuali bagi pelanggaran HAM yang terjadi di Asia Tenggara. Suatu kasus pelanggaran HAM

di sebuah negara akan segera menarik perhatian internasional, yang pada gilirannya segera melahirkan berbagai kecaman terhadap negara tersebut. Hal semacam itu terjadi pada peristiwa kerusuhan di Santa Cruz, Timor-Timur (awal 1990-an), pembatalan kemenangan kelompok oposisi pimpinan Aung San Suu Kyi dalam pemilu oleh Pemerintah Myanmar (tahun 1988) dan penyingkiran politis Perdana Menteri I Hun Sen terhadap PM II Pangeran Norodom Ranariddh (1997). Pengungkapan besar-besaran kasus-kasus tersebut melalui media massa (terutama media internasional) mau tidak mau membawa pengaruh negatif terhadap hubungan negara-negara tersebut dengan dunia internasional.

*Ketiga*, munculnya desakan yang kuat dari berbagai kelompok dalam masyarakat, seiring dengan terjadinya peningkatan kualitas hidup rakyat akibat keberhasilan pembangunan ekonomi. Ketika kebutuhan primer dan sekunder relatif tidak menjadi masalah, rakyat menuntut terpenuhinya kebutuhan tingkat selanjutnya (tertier), antara lain, tumbuhnya proses demokratisasi dalam masyarakat.

*Keempat*, semakin kuatnya jaringan kerjasama antar LSM di ASEAN mengakibatkan sebuah pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara akan dengan cepat menyebar ke negara lain. Respon serta merta dari LSM di negara lain bisa menimbulkan krisis kredibilitas internasional dari negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Tak dapat dipungkiri, hal-hal tersebut telah mendorong negara-negara ASEAN untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah HAM. Berbagai perkembangan di tingkat internasional mau tidak mau memaksa

negara-negara ASEAN untuk meninggalkan sikap yang cenderung hati-hati, curiga, dan, bahkan (pada level tertentu), antipati.<sup>5</sup>

Perubahan paling menonjol belakangan ditunjukkan melalui dukungan negara-negara ASEAN terhadap kesepakatan pembentukan suatu mekanisme HAM dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) HAM di Wina pada 1993. Konferensi menyatakan bahwa upaya perlindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama semua negara (universalitas HAM), namun penerapannya haruslah tetap memperhatikan keunikan tiap negara dan wilayah (relativitas HAM). Dengan kata lain, implementasi HAM bukan sesuatu yang absolut, melainkan relatif, dalam arti standar penegakan HAM harus diserahkan pada ciri atau sifat negara atau wilayah tertentu. Bagi negara-negara ASEAN, relativitas implementasi HAM terutama berkaitan dengan tradisi budaya dan politik negara-negara Asia Tenggara yang lebih mengedepankan kewajiban individu daripada hak individu dan pentingnya hak kelompok.

Khusus mengenai dua konvensi internasional PBB, ASEAN kurang sependapat dalam implementasi hak sipil dan politik (ICCPR), terutama menyangkut hak untuk menyatakan kebebasan dan berasosiasi, serta pemilu multipartai. Namun, ASEAN tidak berkeberatan terhadap implementasi hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR).<sup>6</sup> Hal itu mengakibatkan sedikitnya negara-negara di Asia Tenggara yang meratifikasi kedua konvensi internasional tersebut. Hanya Kamboja, Vietnam dan Filipina yang meratifikasi dua konvensi tersebut. Sedangkan protokol fakultatif sebagai mekanisme untuk menjamin ditegakkannya ICCPR hanya diratifikasi oleh Filipina. Rendahnya minat

negara-negara Asia Tenggara untuk meratifikasi konvensi-konvensi tersebut dinyatakan oleh seorang pengamat HAM dari Jepang, Hiroko Yamane, sebagai berikut:

“Pemerintah negara-negara ASEAN cenderung menunjukkan keengganan untuk berperan aktif dalam isu HAM terutama di tingkat internasional. Meskipun catatan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional bukanlah satu-satunya parameter untuk melihat hal tersebut, setidaknya gambaran itu dapat muncul dari catatan ratifikasi suatu instrumen HAM.”<sup>7</sup>

### Menuju Sebuah Mekanisme HAM ASEAN

Sebagai tindak lanjut KTT HAM Wina 1993, sebuah komunique bersama yang dikeluarkan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-26 pada Juli 1993 menyatakan:

“...sebagai dukungan terhadap Deklarasi Wina dan aksi-aksi programnya pada tanggal 25 Juni 1993, ASEAN perlu mempertimbangkan pembentukan sebuah mekanisme HAM regional...”<sup>8</sup>

Beberapa perkembangan positif lain juga terjadi setelah pertemuan tersebut, yang antara lain memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap peran LSM dalam proses pembentukan mekanisme HAM. Di tahun yang sama, pertemuan Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO) menge-

luarkan Deklarasi tentang HAM yang isinya tidak jauh berbeda, yaitu:

“... adalah merupakan tugas dan tanggung jawab dari negara-negara anggota (ASEAN) untuk membentuk suatu mekanisme HAM regional yang tepat...”<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, serangkaian pertemuan dan *workshop* yang diikuti, baik oleh pihak pemerintah maupun LSM mulai mendiskusikan secara intensif kemungkinan untuk membentuk suatu mekanisme HAM pada tingkat regional. Diskusi-diskusinya mencapai puncaknya pada 1996 dengan terbentuknya Kelompok Kerja untuk sebuah Mekanisme HAM ASEAN (*Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism*). Sebagai upaya memfasilitasi mekanisme tersebut, dibentuklah kelompok-kelompok kerja di tingkat nasional dengan dukungan pemerintah masing-masing, seperti di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Pembentukan kelompok kerja semacam itu diharapkan akan segera dilaksanakan pula di negara-negara anggota lainnya.

Untuk mencapai tujuannya kelompok kerja ini aktif melakukan berbagai pendekatan kepada pihak pemerintah, anggota parlemen dan LSM. Kelompok kerja ini berhasil melakukan serangkaian pertemuan dengan para pejabat Departemen Luar Negeri negara-negara ASEAN berturut-turut pada 1996, 1997 dan 1998, sambil terus-menerus melakukan aktifitas yang mendukung upaya pembentukan mekanisme HAM.

Proposal kelompok kerja ini bagi terciptanya suatu mekanisme ASEAN

adalah: *pertama*, melakukan promosi dan memberikan dukungan bagi setiap kegiatan yang berhubungan dengan HAM, baik yang dilakukan pemerintah maupun LSM, seperti: memberikan pelatihan (*training*) bagi penegak hukum, pendidikan mengenai HAM, serta advokasi masalah HAM. *Kedua*, mendorong pembentukan institusi HAM nasional berbentuk komisi atau komite dan pembentukan kelompok kerja HAM di setiap negara anggota ASEAN. *Ketiga*, menjajaki kemungkinan mekanisme HAM regional menjadi sebuah badan antar pemerintah (*inter-governmental body*) negara-negara anggota ASEAN yang bekerjasama dengan LSM.

Sejauh ini, kegiatan-kegiatan yang berhasil dilakukan oleh kelompok kerja ini antara lain:

- Konferensi Regional “Menuju Pemenuhan Standar Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak: Isu dan Permasalahan ASEAN” di Manila pada 18-19 Juli 1998;
- Workshop Regional “HAM dan Sistem Peradilan Kriminal” di Bangkok pada 24-26 November 1998;
- Pertemuan dengan kolega di Laos dan Vietnam pada 22-25 Maret 1999 untuk memperkenalkan mereka pada ide pembentukan mekanisme HAM ASEAN dan menggali kemungkinan membentuk kelompok kerja nasional di kedua negara tersebut;
- Pertemuan dengan kolega di Kamboja pada 6-7 April 1999 untuk melakukan kegiatan yang

- sama seperti di Laos dan Vietnam; dan
- Pertemuan dengan kolega di Singapura pada 8 April 1999 untuk membentuk sebuah sekretariat temporer bagi Kelompok Kerja Singapura.<sup>10</sup>

### HAM, Troika ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi

Sejalan dengan upaya membentuk suatu mekanisme HAM regional, bukti komitmen yang kuat pemerintah ASEAN untuk menegakkan HAM di Asia Tenggara juga ditunjukkan melalui kesepakatan pembentukan lembaga *ad-hoc* "Troika ASEAN" pada pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN akhir Juli 2000. Pada tingkat tertentu, kesepakatan tersebut juga merupakan usaha untuk menjawab kritik mengenai semakin memudarnya kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional. Meski Troika ASEAN tidak hanya terfokus pada masalah HAM (tapi juga pada upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas batas mulai dari perdagangan obat terlarang, masalah anak dan perempuan, serta masalah kebakaran hutan), pembentukan lembaga ini tetap dapat dipandang sebagai bukti semakin tingginya penghormatan negara-negara ASEAN terhadap HAM.

Cikal bakal pembentukan lembaga ini adalah peristiwa kudeta di Kamboja awal 1997 ketika Perdana Menteri II Hun Sen menyingkirkan PM I Pangeran Norodom Ranariddh. Menanggapi kejadian tersebut, ASEAN segera menunda keanggotaan Kamboja dalam ASEAN yang semula dijadwalkan pada Juli 1997. Di samping itu,

ASEAN juga membentuk sebuah *task force* yang terdiri dari tiga menteri luar negeri ASEAN (yang diberi nama Troika ASEAN), meskipun pada waktu itu belum mendapatkan kesepakatan, untuk membantu menyelesaikan masalah internal Kamboja tersebut. Meskipun anggota Troika ASEAN berasal dari negara-negara besar (Indonesia, Filipina dan Thailand), kedatangan mereka ke Phnom Penh tidak mendapat sambutan yang baik dari pemerintah setempat karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dan melanggar prinsip non-intervensi ASEAN.

Peristiwa kedua berkaitan dengan masalah penolakan pengakuan para pemimpin Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap keanggotaan Myanmar dalam ASEAN. Puncaknya terjadi pada tahun 1997 ketika Uni Eropa memutuskan secara sepihak penundaan pertemuan ASEAN-Uni Eropa yang dijadwalkan diadakan di Bangkok karena Thailand mengundang Myanmar sebagai pengamat dalam pertemuan tersebut.<sup>11</sup> Penolakan tersebut berdasarkan alasan bahwa Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM, terutama karena Pemerintah Militernya tidak mau mengakui kemenangan kelompok oposisi sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada pemilu 1988. Pada waktu itu ASEAN berusaha menengahi ketegangan dengan berjanji untuk melakukan kebijakan *constructive engagement* bagi penegakan HAM di Myanmar. Sayangnya, sampai 1999, kebijakan ASEAN tersebut tidak banyak berarti, terutama karena pemerintah Myanmar sendiri tidak mau membuka diri. Pemerintah Myanmar juga memiliki trauma akan berulangnya peristiwa jatuhnya rezim Soeharto di Indonesia.<sup>12</sup>

Peristiwa terakhir adalah krisis

Timor Timur (1999), ASEAN terbukti tidak mampu melakukan tindakan secara bersama-sama karena khawatir dianggap melakukan intervensi terhadap masalah internal Indonesia.

Menteri Luar Negeri Dr. Surin Pitsuwan dari Thailand yang terus berupaya keras memperjuangkan gagasan Troika ASEAN menegaskan, pengadopsian Troika ASEAN tidak berarti ditinggalkannya prinsip non-intervensi yang selama ini mendasari hubungan antar anggota ASEAN. Prinsip non-intervensi merupakan salah satu cara negara anggota ASEAN untuk menolak peran serta negara anggota lainnya dalam urusan dalam negeri suatu negara. Dengan demikian, Troika ASEAN tidak mungkin bertentangan dengan prinsip non-intervensi karena Troika baru dapat bergerak setelah mendapatkan kesepakatan dari seluruh negara anggota ASEAN.

Selain menyepakati gagasan Troika ASEAN, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Bangkok baru lalu juga menghasilkan perkembangan yang positif dalam hubungan antar negara anggota ASEAN. Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia, melalui Menlu Alwi Shihab, menjelaskan mengenai krisis yang terjadi di Maluku dalam sebuah forum resmi tingkat regional. Meski sifatnya hanya penjelasan, hal ini merupakan perkembangan baru karena isu-isu yang selama ini dianggap urusan internal suatu negara – yaitu isu separatisme dan konflik dalam negeri – dapat juga dibuka dalam sebuah forum antar negara.<sup>13</sup>

Berkait dengan krisis Maluku, Komnas HAM Indonesia belum lama ini memberikan rekomendasi untuk mempertimbangkan pemanfaatan kerjasama

ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah Maluku.<sup>14</sup> Meskipun tidak menyebutkan mekanisme kerjasama yang diusulkan, rekomendasi ini sangat mungkin merujuk pada mekanisme intervensi kemanusiaan atau melalui pemberian mandat kepada Troika ASEAN. Pemanfaatan kerjasama ASEAN ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah Maluku tanpa mengundang intervensi kemanusiaan dari kekuatan yang lebih besar, misalnya dari PBB atau negara-negara Barat.

Meskipun berbagai hal telah dilakukan oleh ASEAN dalam upaya menegakkan HAM, masih terdapat ganjalan yang bisa membuat upaya tersebut tidak berlangsung mulus. Kohesifitas ASEAN semakin tampak meragukan justru setelah seluruh negara-negara di Asia Tenggara bergabung di dalamnya. Keraguan itu muncul karena dengan bergabungnya negara-negara Indocina (Vietnam, Kamboja, dan Laos) serta Myanmar yang menganut sistem politik sosialis dan isolasionis yang dapat mempersulit upaya ASEAN untuk bergerak ke arah keterbukaan politik dan penghormatan kepada HAM.

Hal itu antara lain tampak ketika ASEAN berupaya melakukan kebijakan *constructive engagement* kepada Myanmar. Penolakan junta militer Myanmar untuk bernegosiasi dengan pihak oposisi pemenang pemilu tahun 1988 menimbulkan “kemarahan” negara-negara ASEAN. Filipina dan Thailand, dua negara yang mekanisme demokrasinya relatif berjalan dengan baik, menunjukkan ketidaksenangannya secara terbuka kepada Myanmar. Menlu Filipina pada 1997, Domingo Siazon, yang menjabat sebagai Ketua ASEAN *Standing Committee* (ASC)

waktu itu misalnya, segera melakukan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, tidak lama setelah ASEAN berjanji kepada Barat untuk mendesak pemerintah Myanmar lebih memperhatikan penegakan HAM di negaranya.<sup>15</sup> Thailand bahkan menuduh bahwa situasi politik yang tidak kondusif di Myanmar mengakibatkan derasnyanya arus pengungsi ke perbatasan dua negara yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas politik Thailand. Sebaliknya, mantan Perdana Menteri Myanmar, U Ohn Gyaw menyatakan, ide *constructive engagement* Thailand merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan.<sup>16</sup> Pertentangan mengenai masalah penegakan HAM tersebut sangat mungkin menjadi penghambat bagi upaya membentuk suatu mekanisme HAM ASEAN yang efektif.

Selain itu, ganjalan dapat pula datang dari prinsip non-intervensi yang hingga kini masih dipegang teguh oleh ASEAN. Perlindungan yang berlebihan terhadap prinsip ini dapat menjadi kontra-produktif, manakala masalah pelanggaran HAM terjadi di negara yang cenderung tertutup dan menolak campur tangan negara tetangganya. Hal itu dapat mementahkan efektivitas lembaga atau mekanisme regional yang berhubungan dengan penegakan HAM yang telah dan akan dibentuk oleh ASEAN, seperti misalnya Troika ASEAN dan Komite HAM ASEAN.

## Penutup

Upaya yang dilakukan ASEAN untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM tampak tertinggal jika dibandingkan wilayah lain yang telah memiliki seperangkat mekanisme yang jelas. Hal ini tidak terlalu

mengherankan karena kondisi obyektif yang menuntut pembentukan mekanisme tersebut baru hadir selama dekade terakhir. Selama perang dingin, posisi strategis sebagai penahan kekuatan komunisme dalam rangka kebijakan pembendungan (*containment policy*) dan proses pembangunan ekonomi mengakibatkan minimnya perhatian (termasuk oleh negara-negara Barat) terhadap penegakan nilai-nilai HAM di negara-negara Asia Tenggara. Perubahan pandangan terjadi ketika keberhasilan pembangunan berhasil menggeser perhatian rakyat dari kebutuhan primer dan sekunder ke arah kebutuhan tertier, antara lain masalah demokratisasi dan HAM, yang berbarengan dengan perubahan orientasi kebijakan negara-negara maju akibat berakhirnya perang dingin.

Hadirnya mekanisme HAM ASEAN merupakan kondisi yang harus dicapai dalam waktu tidak terlalu lama guna semakin meningkatkan posisi tawar negara-negara ASEAN dalam masalah HAM di peringkat internasional. Dalam kaitan tersebut, masalah yang mengemuka bukan lagi pada upaya negara-negara ASEAN untuk menggunakan terminologi relativitas, namun bagaimana mempercepat pendirian komisi-komisi HAM di tingkat nasional dan meningkatkan koordinasi yang erat antara komisi-komisi HAM negara-negara Asia Tenggara dalam rangka mempercepat pembentukan Komisi HAM ASEAN.

Meski tidak secara spesifik bermaksud untuk menangani masalah HAM, pembentukan Troika ASEAN merupakan salah satu langkah maju dalam rangka memberikan alternatif bagi upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam lingkungan negara anggota ASEAN. Pada satu

sisi prinsip non-intervensi dapat dianggap sebagai ganjalan bagi efektivitas kerja Troika ASEAN. Namun di sisi lain, negara-negara ASEAN wajib mencapai konsensus dalam memberikan ruang gerak yang fleksibel bagi Troika untuk melaksanakan tugasnya tanpa mengabaikan aspirasi negara-negara anggotanya. Masih dibutuhkan waktu untuk melihat efektivitas kerja Troika tersebut. Tetapi apabila Troika dapat berfungsi dengan baik, keberhasilan Troika ASEAN diharapkan dapat menjadi model bagi Mekanisme HAM ASEAN yang efektif dan dapat memenuhi tuntutan negara-negara anggotanya akan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

## Catatan

- <sup>1</sup> T. Mulya Lubis, "Human Rights Standard Setting in Asia: Problems and Prospects", *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXI No. 1, 1993, hal. 25-37.
- <sup>2</sup> Scott Davidson, *HAM: Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional* (Jakarta: PT. Grafiti, 1994), hal. 105-127.
- <sup>3</sup> *Ibid*, hal. 22-28.
- <sup>4</sup> *Suara Pembaruan*, 8 Mei 2000.
- <sup>5</sup> Lubis, *Op. Cit*.
- <sup>6</sup> Dr. Vitit Muntarbhorn, "Towards An ASEAN Human Rights Mechanism? A Concept Paper", Working Group for An ASEAN Human Rights Mechanism, 1999.
- <sup>7</sup> Lubis, *Op. Cit*.
- <sup>8</sup> "Joint Communique of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting", Singapore, 23-24 July 1993, dalam *Towards An ASEAN Human Rights Mechanism*.
- <sup>9</sup> "Human Rights Declaration" oleh ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) dalam *Towards An ASEAN Human Rights Mechanism*.
- <sup>10</sup> *Ibid*.
- <sup>11</sup> N. Ganesan, "Bilateral Tensions in Post-Cold

War ASEAN" dalam *Pacific Strategic Papers 9* (Singapore: ISEAS, 1999), hal. 53.

<sup>12</sup> Daljit Singh, "Southeast Asia in 1999: A False Down?" dalam *Southeast Asian Affairs* (Singapore: ISEAS, 2000), hal. 3-24.

<sup>13</sup> *Kompas*, 28 Juli 2000.

<sup>14</sup> *Kompas*, 2 Agustus 2000.

<sup>15</sup> John Funston, "ASEAN: Out of Its Depth?" dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 20 No. 1, April 1998, hal. 22-37.

<sup>16</sup> Ganesan, *Op. Cit*.

## Kepustakaan

Davidson, Scott. *HAM: Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: P.T. Grafiti, 1994.

Funston, John. "ASEAN: Out of Its Depth?." *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 20, No. 1, April 1998.

Ganesan, N. "Bilateral Tensions in Post-Cold War ASEAN." *Pacific Strategic Papers 9*, ISEAS, 1999.

"Joint Communique of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting." Singapore, 23-24 July 1993.

Lubis, T. Mulya. "Human Rights Standard Setting in Asia: Problems and Prospects." *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXI, No. 1, 1993.

Muntarbhorn, Dr. Vitit. "Towards An ASEAN Human Rights Mechanism? A Concept Paper." Working Group for An ASEAN Human Rights Mechanism, 1999.